



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 51 TAHUN 2008

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi kekosongan personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, serta Pemilihan Umum Tahun 2008, dipandang perlu dilakukan pergantian antar waktu Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, berdasarkan usulan dari Ketua PPS Desa Lerang, Ketua PPK Kec. Suppa, Lurah Tonyamang dan Ketua PPK Kec. Duampanua;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kelurahan Tonyamang Nomor : 89/TG/VII/2008 Tanggal 7 Agustus 2008 Perihal penggantian anggota PPS Kelurahan Tonyamang;
 2. Surat Ketua PPS Desa Lerang Nomor : 04/PPS-DL/2008 tanggal 18 Mei 2008 Perihal pergantian antar waktu;
 3. Surat Ketua PPK Kecamatan Suppa Nomor : 06/PPK.SP/VII/2008 Tanggal 29 Juni 2008 Perihal Permohonan penggantian anggota PPS;
 4. Surat Ketua PPK Kecamatan Duampanua Nomor : 023/PPK-DP/IX/2008 Tanggal 23 September 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Melakukan Pergantian antar waktu anggota panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 dan Pemilihan Umum Tahun 2008 Kabupaten Pinrang, Sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat anggota PPS yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdianya;
- KETIGA : Mengangkat Saudara yang Namanya tersebut pada lajur 3 lampiran keputusan ini sebagai anggota PPS Sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 25 September 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi – Selatan, di Makassar;
3. Bupati Pinrang, di Pinrang;
4. Ketua DPRD Pinrang, di Pinrang;
5. Camat Lanrisang, Suppa dan Mattiro Bulu, di Pinrang;
6. Ketua PPK Kecamatan Lanrisang, Suppa, Mattiro bulu dan Duampanua, di Pinrang;
7. Kepala Desa/Lurah Lerang, Ujung Labuang, Tasiwalie, Tonyamang, Data, Kaliang dan babana, di Pinrang;
8. Ketua PPS Desa/Lurah Lerang, Ujung Labuang, Tasiwalie, Tonyamang, Data, kaliang dan babana, di Pinrang;
9. Masing-masing yang bersangkutan, di Tempat;
10. Pertinggal,- jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008
NOMOR : 51 TAHUN 2008
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2008

DAFTAR : NAMA – NAMA ANGGOTA PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA LERANG KEC. LANRISANG, DESA TASIWALIE DAN UJUNG LABUANG KEC. SUPPA, KELURAHAN TONYAMANG KEC. PATAMPANUA, DESA KALIANG, BABANA DAN KEL. DATA KEC. DUAMPANUA.

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	KETERANGAN
1.	TAHANG	LUKMAN	ANGGOTA PPS DESA LERANG KEC. LANRISANG	
2.	AMIRULLAH, SE	MUJSLIMIN SYARIF, S.Pd	ANGGOTA PPS DESA TASIWALIE KEC. SUPPA	
3.	IDRIS	RUSLAN LATIF	ANGGOTA PPS DESA UJUNG LABUANG KEC. SUPPA	
4.	HJ. NURLAELAH	ENDANG TRIKORA, SE	ANGGOTA PPS KELURAHAN TONYAMANG KEC. PATAMPANUA	
5.	MUSLIMIN SIMA	ABD. KARIM	ANGGOTA PPS KEL. DATA KEC. DUAMPANUA	
6.	A. MAMING, SE	Drs. MUHAMMMAD TAHIR	KETUA PPS DESA KALIANG KEC. DUAMPANUA	
7.	BADARUDDIN. BBA, S.Pd	BAHARUDDIN, A.Ma	KETUA PPS DESA BABA BINANGA KEC. DUAMPANUA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

